



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0006 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
RW 01 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah RW 01 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 01 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah RW 01 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah RW 01 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 20 Januari 2026
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0006 Tahun 2026
Tanggal 20 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 01
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Oktavianus	Ketua	
2	Mardiyah	Sekretaris	
3	Sri Hayati	Bendahara	
4	Ayu	Koordinator Penimbang	
5	Rita	Koordinator Pemilahan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 20 Januari 2026
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0019 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
TANJUNG CERIA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Tanjung Ceria Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH TANJUNG CERIA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Tanjung Ceria di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Tanjung Ceria di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 5 Agustus 2026
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0019 Tahun 2026
Tanggal 5 Agustus 2026

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH TANJUNG CERIA
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Suparno	Pembina	
2	Dewi Komalasari	Ketua	
3	Maryati	Sekretaris	
4	Ita Yuniati	Bendahara	
5	Asril Sjah	Tim Penimbang	
6	Memet Setiawan	Tim Pencatat	
7	Koni	Seksi Pemilahan	
8	Anneke Putri	Seksi Kreasi	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 5 Agustus 2026
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUFIARTONO
NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0017 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
BERKAH ABADI DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Berkah Abadi Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH ABADI DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Berkah Abadi di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Berkah Abadi di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Juli 2026
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0017 Tahun 2026
Tanggal 16 Juli 2026

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH ABADI
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Asbernadet Darma Putra	Ketua	
2	Widiastuti Purwaningsih	Bidang Manajemen	
3	Dessy Erika Putri	Sekretaris	
4	Ari Widiyaningsih	Bendahara	
5	Suraji	Pengelola	
6	Usman	Pengelola	
7	Risna Febrianti	Pengelola	
8	Kustin	Pengelola	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Juli 2026
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP. 197204201994031005